



**SALINAN**

**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 825 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum di bawah ini:  
Nama : Drs. Gerardus E. Mogi, M.A.P.  
NIP : 19651215 199302 1 002
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pedoman teknis pelaksanaannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan yang besarnya didasarkan atas nilai pagu dana yang dikelola pada dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**